



DETERMINANTS OF MURABAHA MARGIN INCOME OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

Abdul Nasser Hasibuan, Ali Hardana✉

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, Indonesia

hasibuanabdulnasser@uinsyahada.ac.id, ✉alihardana@uinsyahada.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1773>

Received: Jan 30, 2024 Revised: Mar 17, 2024 Accepted: Mar 21, 2024 Published: Apr 26, 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze and show the influence of overhead costs, risk costs and Wadiah savings on Murabaha margin income at Islamic commercial banks (ICB) in Indonesia. This research method uses a quantitative approach, and the data used is secondary data. The population of this study was ICB for 2020-2023. The sampling technique used purposive sampling to obtain a sample of 8 ICB with 32 observation data. Data collection techniques in this research used documentation and a literature study. The data analysis technique uses multiple linear regression. The results of this research indicate that overhead costs have a positive effect on Murabaha's margin income. Risk costs do not affect Murabaha's margin income. Wadiah's savings have a positive effect on Murabaha's margin income. The results of this research can complement existing theories and become a reference for future research. Then, it can become a reference for ICB in increasing the amount of Murabaha's margin income through increasing overhead costs and Wadiah savings, as well as reducing risk costs collected from the community.

Keywords: *murabaha margin income, overhead costs, risk costs, wadiah savings.*

DETERMINAN PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menunjukkan pengaruh *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan yaitu data sekunder. Populasi penelitian ini adalah BUS tahun 2020-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 8 BUS dengan 32 data observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. *Risk cost* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Simpanan *wadiah* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hasil penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan menjadi rujukan bagi penelitian di masa mendatang. Kemudian dapat menjadi rujukan bagi BUS dalam meningkatkan jumlah pendapatan margin *murabahah* melalui peningkatan *overhead cost* dan simpanan *wadiah* serta pengurangan *risk cost* yang dihimpun dari masyarakat.

Kata kunci: *pendapatan margin murabahah, overhead cost, risk cost, simpanan wadiah.*

PENDAHULUAN

Bank di Indonesia pada umumnya berdiri sebagai perusahaan berorientasi laba, dimana bank dalam mencari laba dengan cara menghimpun dana dan



menyalurkan dana serta jasa lainnya. Sumber dana perbankan syariah sebagian besar dihimpun dari dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan merupakan sumber dana yang paling diandalkan (Hasibuan, Hardana, and Erlina 2022). Ketika menyalurkan dana, perbankan syariah melakukan dengan cara memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan, salah satunya yaitu *murabahah*. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan *murabahah* disebut pendapatan margin *murabahah* (Sihombing, Hasibuan, and Agusming 2023). Pembiayaan *murabahah* lebih cenderung diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, kemudian agunan atau jaminan yang didapatkan oleh bank syariah dalam menggunakan akad *murabahah* cenderung lebih besar (Trizuan and Andika 2019; Nasution, Hardana, and Damisa 2022).

Besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari pendapatan yang diperoleh dari *margin* keuntungan *murabahah*. Oleh karena itu bank harus dapat mengatur penyaluran dana untuk memperoleh keuntungan dan sebagai penunjang kelangsungan usaha bank (Hanik 2020). Berdasarkan dari laporan statistik perbankan syariah (SPS) tahun 2022 dapat dilihat terjadi fluktuasi di tahun 2017 sampai dengan di tahun 2022 (OJK 2022). Sepanjang fluktuasi terjadi ada posisi tertinggi data *margin murabahah* yang terjadi pada tahun 2022 dan posisi terendah terjadi pada tahun 2017 (Djamil 2022; Irawan et al. 2022). Kenaikan tertinggi pada tahun 2022 karena ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan. Penyebab terjadinya fluktuasi dikarenakan adanya variabel yang dinilai dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* antara lain, *overhead cost*, *risk cost* dan bagi hasil simpanan *wadiah* (Nasution, Hardana, and Damisa 2022).

Murabahah merupakan akad jual beli dimana penjual (bank syariah) menyatakan harga beli bank dan keuntungan (margin) kepada nasabah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (Rumi et al. 2020). Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* diambil bank syariah melalui margin pada setiap pembiayaan tersebut (Nasution, Hardana, and Damisa 2022). *Overhead cost* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank syariah (Hasibuan, Hardana, and Erlina 2022). Semakin besar biaya *overhead* maka *margin* yang diperoleh semakin rendah, dan sebaliknya jika suatu bank mampu mengendalikan dan menekan biaya *overhead* maka *margin* yang diperoleh juga akan semakin meningkat (Thain 2021).

Risk cost dalam teori pembiayaan *murabahah* dinilai lebih cenderung minim terjadi, namun tidak menutup kemungkinan terdapat risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah (Hardana et al. 2023). Risiko yang terdapat didalam dalam *murabahah* seperti terdapat barang yang tidak laku dijual, maupun keterlambatan dalam pembayaran karena dilakukan secara mencicil (Tukma et al. 2021). Kemudian disisi lain dana tabungan maupun deposito pada bank syariah merupakan dana pihak ketiga (DPK), dimana pemiliknya akan mendapatkan bagi hasil sebagai imbal hasil karena mereka menginvestasikan dananya (Arifin 2022). *Wadiah* merupakan salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh bank

syariah di Indonesia. Akad *Wadiah* yang banyak ditemui di bank syariah adalah dalam bentuk tabungan dan giro *wadiah*.

Pengaruh *overhead cost* terhadap pendapatan margin *murabahah* sudah pernah dikaji dalam penelitian terdahulu, dengan hasil yang berbeda. Penelitian Iriani and Yuliafitri (2018); Malim and Normalini (2018); Andriyana and Kusumaningtias (2019); Yulianto, Nurdin, and Mayasari (2021) menemukan bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berbeda dengan penelitian Fitriyah and Suselo (2022); Zein, Yafiz, and Atika (2023) menemukan bahwa *overhead cost* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Pengaruh *risk cost* terhadap pendapatan margin *murabahah* juga sudah pernah dikaji dalam penelitian terdahulu, dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Fitriyah and Suselo (2022); Yuni (2022); Satria, Sugianto, and Harahap (2023); Hidayah, Yusroni, and Nuha (2023); Sugihyanto and Murtanto (2024) menemukan bahwa *risk cost* atau faktor risiko berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Kemudian penelitian Yusrie (2019) menemukan bahwa faktor risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*. Namun berbeda dengan penelitian Adawiah (2018); Widiastuty (2020); Repi (2021); Galih (2022) yang menemukan bahwa *risk cost* atau faktor risiko tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Pengaruh simpanan *wadiah* terhadap pendapatan margin *murabahah* sudah pernah dikaji dalam penelitian terdahulu, dengan hasil yang berbeda. Penelitian Yuniar (2018); Nisa (2020); Wahyuni, Mulyany, and Zuhri (2021) menemukan bahwa simpanan *wadiah* atau dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Budianti (2021); Neng (2023) yang menemukan bahwa simpanan *wadiah* atau dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka diperlukan penelitian lanjutan dengan melakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel tersebut dengan objek dan data yang berbeda dari sebelumnya, dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menunjukkan pengaruh *overhead cost*, *risk cost* dan simpanan *wadiah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020-2023.

TELAAH LITERATUR

Pendapatan Margin *Murabahah*

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23 paragraf 6 Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (Sumar'in 2012). Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (A. Pratiwi et al. 2022). Selain itu pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil (I. Pratiwi 2019; Tukma et al. 2021).

Bai' al murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Winarto and Falah 2020; Kurniawan and Yudhanti 2023). *Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan (Irawan et al. 2022). *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang tersebut (Hutagalung 2022). Selain itu *murabahah* merupakan suatu akad penjualan barang tertentu seharga barang tersebut ditambah *margin* yang disetujui (Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023). Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual (Nasution, Hardana, and Damisa 2022). Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan (Wiroso 2009).

Jadi, *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli, karena dalam pengertian tersebut ada kata “keuntungan yang disepakati” maksudnya yaitu sipenjual harus memberitahukan harga pembelian barang tersebut dan menyatukan jumlah keuntungan yang ditambahkan dengan biaya tersebut (Sjahdeini 2015). Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut: (a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan; (b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya; (c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini; (d) *Murabahah* dinyatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti (Soemitra 2009). Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah* (Prahendratno et al. 2023). Adapun rukun dan ketentuan *murabahah* yaitu: pelaku (penjual dan pembeli), objek jual beli (adanya barang yang diperjual belikan), harga, dan *ijab qabul* (Siamat 2015; Winarto and Falah 2020).

Overhead Cost

Overhead cost merupakan biaya operasional sehari-hari yang akan dikeluarkan oleh bank (Hidayatullah 2023). Biaya atau beban ini berhubungan langsung dengan terjadinya sehingga harus dicatat dan diakui sebagai beban periode berjalan. *Overhead cost* yang dikeluarkan tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan bank (Neng 2023). Dalam menentukan *overhead cost*, tiap bank menetapkan persentase *overhead cost* yang berbeda-beda karena sangat tergantung pada kebijakan masing-masing bank (Repi 2021). Secara umum *overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung suatu bisnis yang tidak secara langsung berkaitan dengan suatu biaya produk tertentu (Yusnaini et al. 2020). Biaya ini mencakup semua biaya pada laporan pencatatan laba rugi suatu perusahaan kecuali biaya pembuatan atau penjualan produk ataupun penyedia layanan (Sumar'in 2012). Tinggi rendahnya *overhead cost* suatu bank

sangat tergantung efisiensi pada masing-masing bank dan kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola *earning assets* (Hasibuan, Hardana, and Erlina 2022). Oleh sebab itu *overhead cost* merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban laba rugi (Mardani 2015). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fidyah (2017); Adawiah (2018); Iriani and Yuliafitri (2018); Malim and Normalini (2018); Andriyana and Kusumaningtias (2019); Yulianto, Nurdin, and Mayasari (2021); Galih (2022); Yuni (2022) menyatakan bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis H_1 : *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah* BUS di Indonesia.

Risk cost

Risk cost adalah biaya untuk mengelola resiko dan kerugian yang timbul (biaya cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif) yang dapat diakibatkan oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (Wardhono et al. 2019). *Risk cost* ini merupakan cadangan terhadap macetnya kredit atau pembiayaan yang akan diberikan, maka dari itu sebagai sikap kehati-hatian bank diperlukan untuk melakukan pencadangan kredit beresiko, hal ini disebabkan karena setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan pasti mengandung resiko tidak terbayar (Repi 2021). Jika *risk cost* untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah) (Djamil 2022). Semakin besar nilai *risk cost*, maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh bank syariah (Satria, Sugianto, and Harahap 2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi *risk cost* antara lain: (1) Ketidakpastian ekonomi yang merukan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham yang selalu berubah-ubah; (2) Nilai risiko (*value of risk*) dan asset yang terdapat pada neraca bank yang sulit untuk ditentukanl (3) Nilai risiko (*value of risk*) dan asset yang terdapat pada neraca bank yang sulit untuk ditentukan; (4) Kompensasi yang merupakan hasil dari perhitungan manajemen risiko (Hardana et al. 2023).

Substitusi antara terjadinya *risk cost* dengan *management risk cost*, terdapat hubungan negatif antara *risk cost* dengan *management risk cost* sehingga semakin besar *risk cost* semakin kecil *management risk cost* sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang dapat menstabilkan yang dapat mempengaruhi operasional bank (Suandari 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Malim and Normalini (2018); Fitriyah and Suselo (2022); Yuni (2022); Satria, Sugianto, and Harahap (2023); Hidayah, Yusroni, and Nuha (2023); Sugihyanto and Murtanto (2024) menyatakan bahwa *risk cost* atau faktor risiko berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis H_2 : *Risk cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah* BUS di Indonesia.

Simpanan Wadiah

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh atau dihimpun oleh pihak perbankan dari masyarakat atau nasabah baik bersifat individu maupun institusional (Suwiknyo 2014). Perkembangan dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari bank, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga



yang dimiliki bank tersebut maka bank tersebut akan mempunyai kesempatan yang besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah (Siregar, Suginam, and Harahap 2023). Tabungan *wadiah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek (Sup 2022).

Wadiah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya (Muhaeni et al. 2022). Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya (Desiana and Putra 2021). Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam (Muhaeni et al. 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Adawiah (2018); Yuniar (2018); Nisa (2020); Repi (2021); Wahyuni, Mulyany, and Zuhri (2021); Satria, Sugianto, and Harahap (2023) menyatakan bahwa simpanan *wadiah* atau dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis H₃: Simpanan *wadiah* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah* BUS di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang membuat generalisasi terhadap populasi, dengan menggunakan data *time series*. Sumber data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan BUS yang diperoleh dari website otoritas jasa keuangan (OJK). Populasi dalam penelitian ini adalah BUS pada tahun 2020-2023 yaitu sebanyak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria BUS yang menyediakan data mengenai *overhead cost*, *risk cost*, simpanan *wadiah* dan pendapatan margin *murabahah* selama periode 2020-2023, sehingga diperoleh sampel BUS sebanyak 8 bank yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muallamat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, BCA Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Total data observasi diperoleh sebanyak 8 BUS x 4 tahun = 32 data observasi (sampel). Variabel penelitian terdiri dari *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* sebagai variabel independen serta pendapatan margin *murabahah* sebagai variabel dependen. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program Eviews 12.

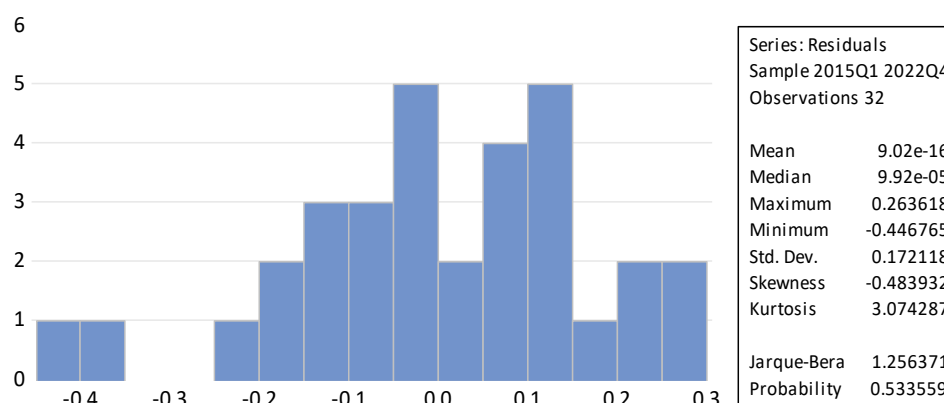
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk untuk mengecek apakah data penelitian berasal dari populasi yang sebarannya normal. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil pengujian memiliki nilai probability 0,534 > 0,05. Artinya bahwa nilai residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan secara deskriptif, data sebanyak 32 mempunyai nilai rata-rata 9,02 persen dengan standar deviasi



0,17 persen. Adapun nilai minimum sebesar -0,44 persen dan nilai maksimum 0,26 persen.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: data sekunder (diolah)

Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Syarat dari uji multikolinearitas yaitu apabila nilai tiap variabel membentuk nilai segaris 1,000 maka tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai tiap variabel 1,000. Hal ini dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dan model regresi ini layak digunakan karena tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

	<i>Overhead Cost</i>	<i>Risk Cost</i>	<i>Simpanan Wadiah</i>
<i>Overhead Cost</i>	1,000000	0,121893	0,217887
<i>Risk Cost</i>	0,121893	1,000000	0,656621
<i>Simpanan Wadiah</i>	0,217887	0,656621	1,000000

Sumber: data sekunder (diolah)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melakukan dengan melihat nilai *probability chi-square*. Dimana dasar kriteria dalam mengambil keputusan, yaitu jika *probability* di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas karena *probability chi-square* 0,72 berada di atas dari 0,05.

Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* yaitu sebesar 1,391, sehingga $-2 < D-W < +2$ yaitu $-2 < 1,391 < +2$, artinya tidak terjadi autokorelasi di antara variabel bebas dan variabel terikat.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika berpengaruh tingkat probabilitas harus lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05. Tabel 2 menunjukkan bahwa hipotesis H_1 memiliki nilai probabilitas 0,0000 dan koefisien 1,030, dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H_1 diterima. Kemudian hipotesis H_2 memiliki nilai probabilitas 0,7878 dan koefisien -0,016, dimana nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H_2 ditolak. Selanjutnya hipotesis H_3 memiliki nilai probabilitas 0,0100 dan koefisien 0,239, dimana nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H_3 diterima.

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
H_1	1,030560	0,053440	19,28451	0,0000
H_2	-0,016027	0,058969	-0,271794	0,7878
H_3	0,239373	0,086677	2,761658	0,0100
<i>R-Squared</i>				0,939308
<i>Adjusted R-Squared</i>				0,932806
<i>F-Statistic</i>				144,4495

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan cara membandingkan hasil F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka berpengaruh, sebaliknya tidak berpengaruh. Tabel 2 menunjukan bahwa nilai F -Statistic atau F_{hitung} sebesar 144,4495 dan F_{tabel} sebesar 3,21 serta *Adjusted R-Squared* sebesar 0,9328, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya bahwa *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sumbangan pengaruh sebesar 93,28 persen dan sisanya 6,72 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh *Overhead Cost* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika *overhead cost* naik maka akan menyebabkan pendapatan margin *murabahah* juga ikut naik. Sebaliknya jika *overhead cost* turun maka akan menyebabkan pendapatan margin *murabahah* juga ikut turun. Hal ini terjadi karena BUS berupaya memanfaatkan *overhead cost* seefektif dan seefisien mungkin agar terjadi hubungan yang kuat antara kepuasan BUS dengan meningkatnya pendapatan margin *murabahah*. BUS akan selalu berusaha menutupi biaya operasionalnya, dimana didalamnya terdapat *overhead cost*, dengan menggunakan keuntungan atau pendapatan yang diterima yang salah satu pendapatannya berasal dari pembiayaan *murabahah* (Yulianto, Nurdin, and Mayasari 2021). Oleh sebab itu ketika pembiayaan naik maka *overhead cost* juga mengalami kenaikan sehingga pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh BUS juga akan mengalami kenaikan (Andriyana and Kusumaningtias 2019). Hasil ini didukung oleh penelitian Fidyah (2017); Adawiah (2018); Iriani and Yuliafitri



(2018); Malim and Normalini (2018); Andriyana and Kusumaningtias (2019); Yulianto, Nurdin, and Mayasari (2021); Galih (2022); Yuni (2022) yang menyatakan bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Repi (2021); Fitriyah and Suselo (2022); Satria, Sugianto, and Harahap (2023); Hidayah, Yusroni, and Nuha (2023); Neng (2023); Zein, Yafiz, and Atika (2023) yang menyatakan bahwa *overhead cost* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Pengaruh Risk Cost Terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa H_2 ditolak, artinya *risk cost* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya *risk cost* maka tidak akan berpengaruh kepada pendapatan margin *murabahah*. Ketika BUS mencadangkan lebih banyak dana untuk mengatasi risiko kredit maka tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan margin *murabahah*. *Risk cost* diambil dari keuntungan yang sudah menjadi hak bank, sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Kemudian pembiayaan *murabahah* itu tergolong minim risiko, oleh karena itu *murabahah* merupakan akad yang menjadi primadona BUS. Disisi lain keuntungan dari pembiayaan *murabahah* itu sudah jelas, karena sudah ditentukan oleh BUS pada awal akad. Oleh sebab itu *risk cost* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hasil ini didukung oleh penelitian Adawiah (2018); Andriyana and Kusumaningtias (2019); Widiastuty (2020); Repi (2021); Galih (2022); Neng (2023); Zein, Yafiz, and Atika (2023) yang menyatakan bahwa *risk cost* atau faktor risiko tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Malim and Normalini (2018); Fitriyah and Suselo (2022); Yuni (2022); Satria, Sugianto, and Harahap (2023); Hidayah, Yusroni, and Nuha (2023); Sugihyanto and Murtanto (2024) yang menyatakan bahwa *risk cost* atau faktor risiko berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Pengaruh Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa H_3 diterima, artinya simpanan *wadiah* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin besar simpanan *wadiah* maka akan meningkatkan pendapatan margin *murabahah*. Namun sebaliknya semakin kecil simpanan *wadiah* maka akan menurunkan pendapatan margin *murabahah*. Simpanan *wadiah* merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan. Semakin banyak BUS dapat menghimpun dana dari masyarakat, maka semakin besar pula peluang bank untuk menyalurkan dananya untuk pembiayaan kepada masyarakat, sehingga juga akan meningkatkan pendapatan margin *murabahah*. Oleh sebab itu, BUS harus memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan untuk memberikan pendapatan yang besar bagi nasabah. BUS menggunakan simpanan *wadiah* untuk melakukan pembiayaan karena BUS salah satunya berfungsi sebagai penggalang dana masyarakat. Hasil ini didukung oleh penelitian Adawiah (2018); Yuniar (2018); Nisa (2020); Repi (2021); Wahyuni, Mulyany, and Zuhri (2021); Satria, Sugianto, and Harahap (2023) yang menyatakan bahwa simpanan *wadiah* atau dana pihak ketiga

berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Budianti (2021); Neng (2023) yang menyatakan bahwa simpanan *wadiah* atau dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Pendapatan margin *murabahah* dipengaruhi oleh besar kecilnya *overhead cost* yang ditanggung oleh BUS. *Risk cost* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Pendapatan margin *murabahah* tidak dipengaruhi oleh tingkat *risk cost*. Simpanan *wadiah* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Semakin banyak bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, semakin besar juga kesempatan bagi bank untuk menyalurkan dananya untuk pembiayaan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan menjadi rujukan bagi penelitian di masa mendatang. Kemudian dapat menjadi rujukan bagi BUS dalam meningkatkan jumlah pendapatan margin *murabahah* melalui peningkatan *overhead cost* dan simpanan *wadiah* serta pengurangan *risk cost* yang dihimpun dari masyarakat. Penelitian ini memiliki kelemahan (keterbatasan) diantaranya dari segi variabel independen yang digunakan terbatas pada *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah*, sedangkan masih banyak variabel independen lain yang bisa digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Kemudian rentang waktu data yang digunakan hanya empat tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2023.

Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel baru atau mengganti variabel independen yang ditolak dengan variabel lain yang dinilai dapat memengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu sampel data penelitian yang lebih panjang dan *update*. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengambil sampel secara keseluruhan (seluruh lembaga keuangan berbasis syariah) dan tidak hanya terbatas pada BUS saja. Sementara bagi pihak BUS diharapkan dapat memasifkan upaya untuk meningkatkan pendapatan margin *murabahah*, sehingga dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk beralih pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rubiyatul. 2018. "Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2013-2017)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42988>.
- Andriyana, Erfa, and Rohmawati Kusumaningtias. 2019. "Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 20013 - 2017)." *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 8 (1): 1–9.



- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30850>.
- Arifin, Moh. Samsul. 2022. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Budianti, Lalan Erika. 2021. "Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2019)." IAIN Purwokerto. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/10897/>.
- Desiana, Rina, and Awang Darmawan Putra. 2021. "Aplikasi Wadhiah Yad Amanah Dan Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah." *EKOBIS SYARIAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1 (2): 62–70. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.10000>.
- Djamil, Faturrahman. 2022. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Pekanbaru: Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=xyV-EAAAQBAJ>.
- Fidyah, Fidyah. 2017. "Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal STIE Semarang* 9 (1): 20–31. <https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/27>.
- Fitriyah, Anisya, and Dedi Suselo. 2022. "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)* 2 (3): 264–274. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/86>.
- Galih, Intan. 2022. "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost, Dan Risk Factor Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/17765/>.
- Hanik, Nurma. 2020. "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan." *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 8 (1): 62–77. <https://journal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/148>.
- Hardana, Ali, Aliman Syahuri Zein, Anne Johanna, and Buschhaus Avinash. 2023. "Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking." *Journal Markcount Finance* 1 (2): 87–97. <https://doi.org/10.55849/jmf.v1i2.87>.
- Hariyanti, Sri, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik. 2023. "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)." *WADIAH* 7 (1): 21–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i1.243>.
- Hasibuan, Abdul Nasser, Ali Hardana, and Erlina Erlina. 2022. "Effect Of Operating Costsonal Operating Income (BOPO) And Non-Perfoming Financing (NPF) On Return On Assets (ROA) In PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk For The Period 2009-2017." *Journal of Sharia Banking* 3 (2): 136–43. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.6431>.
- Hidayah, Hikmatul, Nanang Yusroni, and Muhamad Ulin Nuha. 2023. "Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, Risk Factor Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis, & Akuntansi (EMBA)* 2 (2): 236–44.



- <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba/article/view/831>.
- Hidayatullah, Fakaruzzaman. 2023. "Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank, Rata-Rata Gaji, Dan Beban Overhead Terhadap Profitabilitas Bank." *Social Science Academic* 1 (2): 647–64. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4214>.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. 2022. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan.
- Irawan, Heri, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa, Lucky Nugroho, Ferri Alfadri, Carmidah Carmidah, Tuti Anggraini, et al. 2022. *Akad-Akad Bank Syariah*. Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe. <https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/akad-akad-bank-syariah/>.
- Iriani, Malinda, and Indri Yuliafitri. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi." *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 4 (2): 123–54. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1133>.
- Kurniawan, Fahmi Ali, and Ashari Lintang Yudhanti. 2023. "Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 4 (2): 132–46. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>.
- Malim, Nurhafiza Abdul Kader, and M.K. Normalini. 2018. "Factors Influencing the Margins of Islamic Banks." *Global Business Review* 19 (4): 1026–36. <https://doi.org/10.1177/0972150918772970>.
- Mardani, Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Edited by 1. Jakarta: Kencana.
- Muhaeni, Sheilamida Nanda, Phatriakalista Intan Apsari, Moh. Yusron, and Arin Setiyowati. 2022. "Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Produk Tabungan Easy Wadiah." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 2 (1): 29–42. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5288>.
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, and Arti Damisa. 2022. "Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirop." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 2 (4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>.
- Neng, Maisaroh. 2023. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya Overhead, Biaya Risiko Dan Volume Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/29060/>.
- Nisa, Ainun. 2020. "Analysis Factors Affect of Murabahah Margin in Sharia Commercial Banks in Indonesia." *Jurnal Iqtisaduna* 1 (1): 53–60. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15850>.
- OJK. 2022. "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2022." Otoritas Jasa Keuangan. 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022.aspx>.
- Prahendratno, Antonius, Silvia Rahayu, Dalizanolu Hulu, Nadia Dwi Irmadiani, Ika Wulandari, Rafika Uksi, Mainita Hidayati, et al. 2023. *Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- <https://books.google.co.id/books?id=hPzEEAAAQBAJ>.
- Pratiwi, Aisyah, Muhammad Isa, Ali Hardana, and Sulaiman Efendi. 2022. "Effect Of Service Quality And Employee Performance On Customer Satisfaction at PT. Pawnshop Pinang City Sharia Service Unit." *Journal Of Sharia Banking* 2 (2): 1–11. <https://doi.org/10.24952/jsb.v2i2.4944>.
- Pratiwi, Indah. 2019. "Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Muḍārabah Dan Deposito Muḍārabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Tahun 2011-2018." UIN Syahada Padangsidimpuan. <https://etd.uinsyahada.ac.id/2657/>.
- Repi, Oktopina. 2021. "Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah (Periode 2017-2020)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/16740/>.
- Rumi, Ayu, Arbanur Rasyid, Ali Hardana, and Sulaiman Efendi. 2020. "The Effect Of Mudharabah, Musyarakah And Murabahah Financing On Net Profit In PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk." *Journal Of Sharia Banking* 1 (2): 30–38. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.4431>.
- Satria, Danu, Sugianto Sugianto, and Rahmat Daim Harahap. 2023. "Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 16 (2): 638–54. <https://www.jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/425>.
- Siamat, Dahlan. 2015. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, Dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sihombing, Anisa, Abdul Nasser Hasibuan, and Ridho Am Agusming. 2023. "Analisis Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (3): 7205–7213. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2848>.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Suginam Suginam, and Nur'ain Harahap. 2023. "Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)* 5 (2): 307–16. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/4494>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suandari, Eva. 2021. *Dinamika Citra Dan Pelayanan Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru)*. Indramayu: Adab. <https://books.google.co.id/books?id=stpVEAAAQBAJ>.
- Sugihyanto, Toto, and Murtanto Murtanto. 2024. "Reputational, Credit, Operational Risk To Murabahah Margin Income. Quality Of Profit: CAR, ROE." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 6 (1): 63–79. <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/277>.



- Sumar'in, Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2022. *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Regulasi, Dan Fatwa*. Ponorogo: Unida Gontor Press. <https://books.google.co.id/books?id=VXGCEAAAQBAJ>.
- Suwiknyo, Dwi. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thain, Alexander. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Trizuan, Trizuan, and Sandi Andika. 2019. "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Peningkatan Modal Bank Syari'ah Mandiri." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (2): 250–59. <https://doi.org/10.46367/iquishaduna.v8i2.178>.
- Tukma, Tukma, Darwis Harahap, Ildi Aini, and Ida Royani. 2021. "Analysis Of Public Interest In Banking Products." *Journal Of Sharia Banking* 2 (2): 1–12. <https://doi.org/10.24952/jsb.v2i2.5042>.
- Wahyuni, Ananda Puteri, Ratna Mulyany, and Zata Hulwani Zuhri. 2021. "What Determines Murabahah Margin Income? Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia." *Advances in Business Research International Journal* 7 (1): 22–32. <https://doi.org/10.24191/abrij.v7i1.11996>.
- Wardhono, Adhitya, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qorih, and M. Abd. Nasir. 2019. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia*. Jember: Pustaka Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=nd7YDwAAQBAJ>.
- Widiastuty, Tri. 2020. "Murabahah Margin Income Based On Inflation, Loan Interest Rates, And Financing Risk At The Islamic Commercial Banks In Indonesia." *International Journal of Business, Economics and Law* 21 (1): 38–42. https://ijbel.com/wp-content/uploads/2020/07/IJBEL21_057.pdf.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, and Fatimatul Falah. 2020. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (2): 150–61. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>.
- Wiroso, Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Sardo Sarana Media.
- Yulianto, Adi, Ade Ali Nurdin, and Ine Mayasari. 2021. "Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1 (2): 398–411. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2473>.
- Yuni, Siswati. 2022. "Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, Dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Industri Perbankan Syariah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/17306/>.
- Yuniar, Gina Noviana. 2018. "Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah BMT ITQAN Cabang Padasuka)." STIE Ekuitas. <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/386>.
- Yusnaini, Yusnaini, Kencana Dewi, Burhanudin Burhanudin, Arista Hakiki, and Eka Meirawati. 2020. "Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Harga Pokok Produksi Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community*

- Services 1 (2): 63–68. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.22>.
- Yusrie, Maurid. 2019. “Analisis Pengaruh Bagi Hasil Deposito, Risk Factor, Biaya Operasional Dan BI Rate Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah: Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15151/>.
- Zein, Rahmawati, Muhammad Yafiz, and Atika Atika. 2023. “Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, Dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract Di Perbankan Syariah.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (7): 2977–86. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1795>.

